



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Dana Bagi Hasil Sawit digunakan untuk membiayai kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Sosial;
- c. bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja rentan termasuk pekerja perkebunan sawit perlu adanya suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6930);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);
 10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 240);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati ... *DF*

3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.
6. Dinas Penanaman Modal Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas Penanaman Modal Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.
7. Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.
9. Baitul Mal adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lhokseumawe yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Aceh Utara.
11. Pekerja adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya dan tenaga kerja mandiri/pelaku ekonomi.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh pekerja di Kabupaten Aceh Utara agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
15. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
17. Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disebut Peserta BPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
18. Peserta Pekerja Perkebunan Sawit merupakan pekerja sawit dan ekosistem sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan status tanpa perjanjian kerja yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Sawit.

19. Pekerja rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah termasuk pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial.
20. Masyarakat miskin ekstrem adalah masyarakat Kabupaten Aceh Utara yang bertempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan kondisi kesejahteraan yang berada dibawah garis kemiskinan ekstrem.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah Anggaran Pendapatan Belanja Gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.
23. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong untuk kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi para pekerja bukan penerima upah yang masuk dalam kategori pekerja rentan sebagai akibat dari risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga Peserta BPU kategori pekerja rentan dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;
- b. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap Peserta BPU kategori pekerja rentan; dan
- d. sebagai salah satu upaya daerah dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sasaran Penerima Program;
- b. Persyaratan Penerima Program;
- c. Mekanisme Pendataan dan Pendaftaran;
- d. Perubahan dan Pengelolaan Data Peserta;
- e. Besaran Iuran dan Tata Cara Pembayaran;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

- (1) Sasaran Penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah pekerja rentan dalam Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.

BAB V
PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

- (1) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. Pekerja perkebunan sawit;
 - b. tukang becak;
 - c. penggali kubur;
 - d. guru Taman Pendidikan Qur'an/guru ngaji/guru balai pengajian;
 - e. bilal mayit/orang yang memandikan jenazah;
 - f. pekerja sosial keagamaan;
 - g. nelayan;
 - h. petani;
 - i. tukang ojek;
 - j. juru parkir;
 - k. penambang pasir tradisional;
 - l. buruh harian;
 - m. pedagang kaki lima/pedagang keliling; dan
 - n. pekerja rentan lainnya.
- (2) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperoleh perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Aceh Utara;
 - b. memiliki usia pada saat mendaftar antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - c. belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Peserta Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai wilayah kewenangannya menggunakan anggaran dana Bagi Hasil Sawit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;

- b. Formulir Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah mendaftar; dan
- c. Keputusan Kepala Dinas yang berwenang.

BAB VI MEKANISME PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 8

Pendataan pekerja rentan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Data pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diverifikasi oleh :
 - a. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang penganggarnya bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) sawit;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan yang penganggarnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang penganggarnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
 - d. Baitul Mal Kabupaten yang penganggarnya bersumber dari Baitul Mal Kabupaten; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (4) Calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Ketua Baitul Mal Kabupaten.
- (5) Calon peserta sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) untuk selanjutnya didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII PERUBAHAN DAN PENGELOLAAN DATA PESERTA

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha atau pekerjaan, Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Pasal 11

Pengelolaan data peserta pekerja rentan dilakukan pemutakhiran setiap 3 (tiga) bulan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Besaran iuran program JKK dan program JKM bagi pekerja rentan ditetapkan sebesar Rp. 16.800 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) perbulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. besarnya iuran JKK sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perbulan; dan
 - b. besarnya iuran JKM sebesar Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan.
- (2) Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung melalui pola pembiayaan bersama antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, APBG, DBH Sawit, Baitul Mal, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)/*Corporate Social Responsibility (CSR)* Perusahaan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 13

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran berdasarkan data peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan membayar iuran berdasarkan surat penagihan iuran yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan membayarkan iuran berdasarkan surat penagihan iuran yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Geuchik membayarkan iuran berdasarkan surat penagihan iuran yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang diketahui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (5) Baitul Mal Kabupaten membayarkan iuran berdasarkan surat penagihan iuran yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan setiap bulan/triwulan/semester/tahun.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan dalam menunjang pelaksanaan program JKK dan JKM di Daerah, bersumber pada:

- a. APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. APBG sesuai dengan kemampuan keuangan gampong;
- c. Iuran Peserta pekerja Perkebunan sawit bersumber dari Dana Bagi Hasil Sawit; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang dibiayai oleh APBK dan APBG dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 28 Agustus 2024 M
3 Shafar 1446 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 28 Agustus 2024 M
3 Shafar 1446 H

PP. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

DAYAN ALBAR

